KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 5/KEP.SES/B1/2021
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2021

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 8 tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Perencanaan dan Penganggaran di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional perlu dilakukan penerapan manajemen kinerja melalui Penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai penjabaran Perjanjian Kinerja Unit Kerja dalam mencapai Sasaran Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2021;

b. bahwa dalam rangka pemantauan kinerja unit kerja perlu dilakukan monitoring pencapaian rencana aksi perjanjian kinerja Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional secara berkala sebagai upaya memantau perkembangan kegiatan rencana aksi, hasil capaian, kendala serta permasalahan yang dihadapi dan perumusan tindak lanjut terhadap pencapaian sasaran program Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Penyusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024;

5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 8 tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Perencanaan dan Penganggaran di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
8. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11/KEP/B1/2021 tentang Perjanjian Kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencanan Nasional Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2021.

KESATU : Rencana Aksi Pencapaian Kinerja (RAPK) Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2021, yang selanjutnya dalam Keputusan Sekretaris Utama ini disebut Tim RAPK Sestama BKKBN 2021.

KEDUA : Tim RAPK Sestama BKKBN 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim RAPK Sestama BKKBN 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Pelindung
2. Pengarah
3. Penanggung Jawab
4. Pelaksana

mempunyai tugas :

1. Pelindung, mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. memberikan perlindungan dan pertimbangan kepada pengarah, penanggung jawab dan pelaksana dalam penyusunan RAPK Sestama BKKBN Tahun 2021; dan
   b. memberikan arah kebijakan dan masukan kepada pengarah, penanggung jawab dan pelaksana dalam penyusunan RAPK Sestama BKKBN Tahun 2021.
2. Pengarah mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. memberikan pertimbangan untuk pengambilan Keputusan Sekretaris Utama BKKBN; dan
   b. memberikan petunjuk dan masukan kepada penanggung jawab dalam mengkonsolidasikan penyusunan RAPK Sestama BKKBN Tahun 2021.
3. Penanggung Jawab, mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan RAPK Sestama BKKBN Tahun 2021;
   b. memberikan petunjuk dan arahan kepada pelaksana dalam mengkoordinasikan penyusunan RAPK Sestama BKKBN Tahun 2021;
   c. memantau dan memonitor pelaksana dalam penyusunan RAPK Sestama BKKBN Tahun 2021; dan

d. melaporkan hasil penyusunan dan evaluasi RAPK Sestama BKKBN Tahun 2021 kepada Sekretaris Utama selaku pelindung.

4. Pelaksana, mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. menyusun RAPK Sestama BKKBN Tahun 2021; dan
   b. mengevaluasi RAPK Sestama BKKBN Tahun 2021 secara berkala (bulanan).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini sebagai pelaksanaan tugas Tim RAPK Sestama BKKBN 2021 dibebankan kepada Anggaran Belanja Negara BKKBN.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Februari 2021

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

TAVIP AGUS RAYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,
NOMOR 5/KEP.SES/B1/2021
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2021

TIM PENYUSUN RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2021

Pengarah	:	Sekretaris Utama
Pelaksana		
Ketua	:	Kepala Biro Perencanaan
Wakil Ketua I	:	Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Wakil Ketua II	:	Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara
Wakil Ketua III	:	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana
Wakil Ketua IV	:	Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat	:	Yuniar Rachmayanti, S. I. Kom, M. Si
	:	dr. Putri Maulidiana Sari, MA
	:	Cicik Agustina, S. Farm., Apt
IKU I	**:**	**Tingkat Kepuasan (Indeks) Layanan Dukungan Manajemen Program Bangga Kencana**
	:	Irmiyanti Kusumastuti, SE, MA
IKU II	**:**	**Indeks Reformasi Birokrasi**
	:	Ulil Absor., S.,IP
IKU III	**:**	**Opini Atas Laporan Keuangan Dari BPK**
	:	Susiawati Budiningsih, SE, M.Si

IKU IV : **Tingkat Maturitas SPIP**
: Egi Kurnia, A.P.Kb.N.

IKU V : **Indeks Sistem Merit**
: Ariansyah, SAP, M. Adm.KP

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

TAVIP AGUS RAYANTO